



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REZA FAHLEFI BIN BASRI**
2. Tempat lahir : Dayah Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima;
Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah terpasang pipet hisap.
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi, Warna Hitam, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah).
 - 1 (satu) Unit Sepmor Merk Vario, Nopol : BL-3704-PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah).
 - 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario, No.: 0194920/AC/2012, An. FARIDAH, Desa Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Asril Bin Ishak

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah milik Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri di Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berjumpa dengan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) di depan kios Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);

Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB anpa diduga oleh terdakwa dan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) datang Anggota SatResnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);

Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di lantai kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang sudah terpasang pipet penghisap, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario nopol BL-3704-PT warna putih milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba Untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/34.a/VII/Yan.2.4/2024/Poliklinik tanggal 13 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti air seni/Urine yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri adalah benar didapatkan Unsur Sabu / Metafetamin (yang merupakan Narkotika Golongan I)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah milik Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri di Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 terdakwa bertemu dengan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) di Gampong Dayah Baro Kec. Delima Kab. Pidie, lalu terdakwa dan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah).

Selanjutnya setelah keduanya sampai di rumah terdakwa, terdakwa meminta sebagian sabu kepada Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket sabu yang ada di kantong celananya dan diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara terdakwa mengambil bong yang sudah lama dibuat oleh terdakwa di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali.

Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Petugas kepolisian menemukan sisa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di lantai kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang sudah terpasang pipet penghisap, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario nopol BL-3704-PT warna putih Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan Asril Bin ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba Untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri Positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/34.a/VII/Yan.2.4/2024/Poliklinik tanggal 13 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti air seni/Urine yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri adalah benar didapatkan Unsur Sabu / Metametamin (yang merupakan Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fazil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Aipda Firmansyah serta Petugas Kepolisian lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena ada ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa, yang merupakan sisa sebagian dari diduga narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di Lantai Kamar Tidur Rumah Terdakwa Muhammad Reza Fahlefi di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Terdakwa adalah seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan Saksi mengetahui berat keseluruhan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa yaitu Saksi Asril Bin Ishak, namun ada 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan selain diduga narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong yang terbuat dari Botol Aqua Gelas yang sudah terpasang Pipet penghisap, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam milik Saksi Asril Bin Ishak, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BL-3704-PT wama Putih milik Saksi Asril Bin Ishak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mengonsumsi diduga narkotika jenis sabu di Kamar Tidur Rumah Terdakwa di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat Hisap Sabu/ Bong di dalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Asril Bin Ishak;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Saksi Asril Bin Ishak;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Asril Bin Ishak;
 - Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menguasai dan mengonsumsi diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Asril bin Ishak Fazil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Saksi oleh Petugas Kepolisian yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie yang berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Pidie karena menyimpan, memiliki, menguasai, menjual serta mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh Petugas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian di Lantai Kamar Tidur Rumah Terdakwa, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa ada barang bukti selain diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Hitam, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di hadapan Saksi oleh Penyidik atau pemeriksa seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan);
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Wak (nama panggilan) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Wak (nama panggilan);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa dalam hal Saksi memiliki atau menguasai, menyimpan dan menjual serta mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



2. Berita Acara Taksiran nomor 34/JL.14.60035/2024 terhadap narkoba jenis sabu berupa satu paket narkoba jenis sabu yang dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/34.a/VII/Yan.2.4/2024/Poliklinik tanggal 13 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti air seni/Urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar didapatkan Unsur Sabu/ Metametamin (yang merupakan Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga kawan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Asril Bin Ishak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Asril Bin Ishak ditangkap, Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Lantai Dalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Asril bin Ishak ditangkap adalah milik Saksi Asril bin Ishak, sedangkan Terdakwa hanya mengosumsi sabu dan barang bukti sabu tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Asril bin Ishak sebelum ditangkap;
- Bahwa ada barang bukti selain diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Asril bin Ishak ditangkap adalah dari Saksi Asril bin Ishak yang diberikan sedikit untuk Terdakwa konsumsi secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah terpasang pipet hisap;
3. 1 (satu) Unit Hp Redmi, Warna Hitam, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);
4. 1 (satu) Unit Sepmor Merk Vario, Nopol : BL-3704-PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);
5. 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario, No.: 0194920/AC/2012, An. FARIDAH, Desa Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga kawan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Asril Bin Ishak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Asril Bin Isahak ditangkap, Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Lantai Dalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Asril bin Ishak ditangkap adalah milik Saksi Asril bin Ishak, sedangkan Terdakwa hanya mengonsumsi sabu dan barang bukti sabu tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Asril bin Ishak sebelum ditangkap;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti selain diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran nomor 34/JL.14.60035/2024 terhadap narkotika jenis sabu berupa satu paket narkotika jenis sabu yang dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Asril bin Ishak ditangkap adalah dari Saksi Asril bin Ishak yang diberikan sedikit untuk Terdakwa konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/34.a/VII/Yan.2.4/2024/Poliklinik tanggal 13 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti air seni/Urine yang diperiksa milik Terdakwai adalah benar didapatkan Unsur Sabu/ Metafetamin (yang merupakan Narkotika Golongan I);
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Iskandar Bin Muhammad yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15), sedangkan yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Selain Terdakwa ada juga kawan Terdakwa yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Asril Bin Ishak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Asril Bin Isahak ditangkap, Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening. Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Lantai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kamar Tidur Rumah Terdakwa, di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Asril bin Ishak ditangkap adalah milik Saksi Asril bin Ishak, sedangkan Terdakwa hanya mengosumsi sabu dan barang bukti sabu tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Asril bin Ishak sebelum ditangkap dan ada barang bukti selain diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua Gelas yang sudah terpasang pipet hisap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4200/NNF/2024, tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran nomor 34/JL.14.60035/2024 terhadap narkoba jenis sabu berupa satu paket narkoba jenis sabu yang dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Asril bin Ishak ditangkap adalah dari Saksi Asril bin Ishak yang diberikan sedikit untuk Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/34.a/VII/Yan.2.4/2024/Poliklinik tanggal 13 Juli 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti air seni/Urine yang diperiksa milik Terdakwai adalah benar didapatkan Unsur Sabu/ Metafetamin (yang merupakan Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa atas kesadaran dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual belikan maupun untuk kepentingan yang dibenarkan dalam hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur untuk dirinya sendiri terbukti dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen tanpa hak dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Ketiga tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah terpasang pipet hisap;
3. 1 (satu) Unit Hp Redmi, Warna Hitam, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);
4. 1 (satu) Unit Sepmor Merk Vario, Nopol : BL-3704-PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);
5. 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario, No.: 0194920/AC/2012, An. FARIDAH, Desa Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.

bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Asril Bin Ishak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asril Bin Ishak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air khususnya di Kabupaten Pidie;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reza Fahlefi Bin Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua gelas yang sudah terpasang pipet hisap;
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi, Warna Hitam, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);
 - 1 (satu) Unit Sepmor Merk Vario, Nopol : BL-3704-PT, Warna Putih, Milik Terdakwa Asril Bin Ishak (yang dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario, No.: 0194920/AC/2012, An. FARIDAH, Desa Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n Asril Bin Ishak;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

Cahya Adi Pratama, S.H.

T.t.d/

Apri Yanti, S.H., M.H.

T.t.d/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Ismuha Aleanaldi, S.H.